



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Lubuklinggau mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga menumbuhkan pusat kegiatan dan infrastruktur baru;
- b. bahwa pembangunan suatu pusat kegiatan ataupun infrastruktur tersebut dapat menimbulkan dampak gangguan ketertiban serta kelancaran lalu lintas jalan sehingga membutuhkan pengendalian dan pengaturan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dan/usaha tersebut juga menjadi tanggung jawab dari pengembang/pembangun sehingga tercapai kondisi lalu lintas yang nyaman, tertib dan lancar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Lubuklinggau
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Yang direvisi dengan Nomor 46 tahun 2016 dan direvisi lagi dengan Nomor 11 tahun 2017
8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatra Selatan;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Lubuklinggau;
11. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2016).

Menetapkan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Analisis dampak lalu lintas atau yang disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Dokumen Hasil Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9. Pengembang atau pembangun, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas adalah untuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Analisa Dampak Lalu Lintas adalah untuk :

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan terhadap lalu lintas disekitarnya; dan
- b. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa lalu lintas atau peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan atau dampak yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas disekitarnya.

BAB II

Bagian Kesatu

Objek dan syarat wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta melebihi kriteria ukuran minimal yang dipersyaratkan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas berbentuk Dokumen Andalalin beserta surat persetujuan pelaksanaan andalalin menjadi persyaratan sebelum memperoleh :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (4) Pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, permukiman dan infrastruktur beserta kriteria ukuran minimal yang dipersyaratkan untuk dilaksanakannya Andalalin terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Rencana pembangunan pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, dan pemukiman yang pengembangannya lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (6) Rencana pengembangan infrastruktur yang pengembangannya lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (7) Pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, pemukiman dan infrastruktur yang mengajukan perpanjangan izin usaha dimana kriteria ukuran minimalnya melebihi persyaratan yang ditetapkan wajib dilakukan andalalin.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Wewenang dan Pembagian Urusan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas perlu diatur wewenangnya sesuai dengan pembagian jalan berdasarkan status jalan.
- (2) Untuk jalan nasional yang berada dalam Kota penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas kewenangnya berada di bawah penanganan Kementerian Perhubungan dan harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- (3) Untuk jalan provinsi yang berada dalam Kota penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas kewenangnya berada dibawah penanganan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur ataupun mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
- (4) Untuk jalan yang berada dalam Kota penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas kewenangnya berada dibawah penanganan Pemerintah Kota dan harus mendapat persetujuan dari Walikota ataupun mendelegasikan kewenangnya kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan muatan Dokumen Andalalin

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Andalalin pengembang menunjuk lembaga konsultan untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin.
- (2) Konsultan penyusunan andalalin harus mempunyai tenaga ahli yang mempunyai kompetensi sebagai penyusun yang dibuktikan dengan sertifikat dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atau tenaga ahli yang berlatar belakang di bidang perencanaan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Lembaga konsultan penyusunan andalalin tersebut harus berbadan hukum.
- (4) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/ tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. *penggunaan....*

9. penggunaan dan pemilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan permodelan;
 10. metodologi penyusunan dokumen hasil andalalin.
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan eksisting paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan /atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;

j. rencana....

- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
- 1) pemantauan oleh Pemerintah Kota/Provinsi, meliputi :
 - a. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pelayanan fasilitas umum, pemukiman dan infrastruktur;
 - 2) pemantauan oleh pengembang atau pembangun meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap akses sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan pelayanan, fasilitas pelayanan umum, pemukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi social ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin

Pasal 8

- (1) Andalalin dalam bentuk dokumen hasil andalalin harus mendapatkan persetujuan dari :
 - a. Menteri, untuk jalan nasional
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi
 - c. Walikota, untuk jalan kota
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pelayanan fasilitas umum, pemukiman dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, pelayanan fasilitas umum, pemukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan gubernur atau walikota.
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, pelayanan fasilitas umum, pemukiman, dan infrastruktur yang berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan walikota.

(3) Untuk...

- (3) Untuk memperoleh penilaian atas dokumen hasil andalalin, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin sesuai dengan kewenangan kepada :
 - a. Menteri melalui Direktur Jendral;
 - b. Gubernur
 - c. Walikota

Bagian Kelima

Prosedur dan tata cara penilaian serta pemberian Persetujuan Andalalin

Pasal 9

- (1) Untuk pengajuan penilaian atas Dokumen Andalalin pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan berupa :
 - a. fotokopi KTP pengembang atau pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
 - b. surat kuasa dari pengembang apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain (bermaterai Rp. 6.000,- disertai cap perusahaan jika berbadan hukum);
 - c. fotokopi akte pendirian badan jika pengembang berbadan hukum;
 - d. bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
 - f. gambar detail rencana tapak (site plan) / denah bangunan (luas tanah, luas bangunan, jumlah lantai, jumlah unit bangunan, daya tampung);
 - g. fotokopi surat penunjukan kepada konsultan/tenaga ahli dari pengembang;
 - h. fotokopi draft dokumen hasil Andalalin (rangkap 7); dan
 - i. fotokopi sertifikat tenaga ahli penyusun andalalin atau daftar pengalaman kerja tenaga ahli di bidang penyusunan andalalin;
- (2) Form surat permohonan persetujuan andalalin tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini
- (3) Semua persyaratan diajukan pengembang kepada sekretariat Tim Evaluasi untuk diperiksa kelengkapannya dan diberikan tanda terima
- (4) Tim evaluasi melaporkan kepada kepala dinas perhubungan dan menentukan jadwal rapat pembahasan untuk melakukan penilaian terhadap dokumen andalalin.
- (5) Rapat pembahasan dokumen hasil andalalin pada tingkat provinsi dan tingkat pusat yang lokasi pembangunannya berada dalam wilayah administrasi Kota harus melibatkan Dinas Perhubungan Kota dan diwakili oleh Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi sebagai Penilai Andalalin.
- (6) Dalam hal hasil pembahasan Tim Evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu lintas belum memenuhi persyaratan, dokumen Andalalin yang disertai form perbaikan berisi catatan perbaikan yang harus diperbaiki dikembalikan kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

(7) Dalam hal....

- (7) Dalam hal hasil pembahasan Tim Evaluasi menyatakan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah diterima, Tim Evaluasi menandatangani berita acara hasil penilaian Dokumen hasil andalalin dan meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin.
- (8) Surat pernyataan kesanggupan harus ditanda tangani langsung oleh pengembang ataupun pimpinan perusahaan tanpa diwakili.
- (9) Surat pernyataan kesanggupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil andalalin
- (10) Format Surat pernyataan kesanggupan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi mengajukan persetujuan hasil Andalalin kepada walikota untuk ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Penilaian Dokumen Hasil dan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas,rumah susun,apartemen,ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk jalan nasional, pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (5) Prosedur dan tata cara penilaian serta pemberian persetujuan dokumen hasil andalalin terdapat dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Keenam

Tim Evaluasi Andalalin

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Andalalin Kota Lubuklinggau ditetapkan oleh walikota dengan surat keputusan dan terdiri atas unsur :
 - a. Dinas.
 - b. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau.
 - c. Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau

(2) Tim Evaluasi....

- (2) Tim Evaluasi tersebut mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin .
 - b. menilai kelayakan penanganan yang diusulkan dalam dokumen hasil Andalalin.
- (3) Tim Evaluasi Andalalin paling sedikit 7(tujuh) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat
- (4) Ketua Tim Evaluasi Andalalin Kota Lubuklinggau berasal dari Dinas.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi Andalalin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
- (6) Dalam hal tertentu Tim Evaluasi Andalalin dapat ditinjau kembali susunan keanggotaannya dan dibentuk kembali dengan keanggotaan baru.

BAB III

TINDAK LANJUT ANDALALIN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Untuk jalan kota pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui kepala dinas.
- (3) Dalam melakukan pengawasan walikota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin Kota Lubuklinggau dan terdiri dari :
 - a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat eselon IV
 - b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang
- (4) Tim pengawas pelaksanaan persetujuan andalalin bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh rekomendasi yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin
 - b. membuat Berita Acara Hasil Pengawasan
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Dirjen Perhubungan Darat,gubernur,atau walikota sesuai kewenangannya.
- (5) Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Hasil Andalalin ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan pengembang atau pembangun.
- (6) Kegiatan Tim Pengawas didukung oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Surat rekomendasi persetujuan andalalin akan berakhir dengan sendirinya jika dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pengembang atau pembangun tidak melaksanakan pembangunan.
- (2) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a peringatan tertulis;
 - b penghentian sementara pelayanan umum;
 - c penghentian sementara kegiatan;
 - d denda administratif;
 - e pembatalan izin; dan atau
 - f pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga Puluh) hari kalender.
- (2) Tim Pengawas menyampaikan peringatan tertulis berupa surat peringatan/teguran kepada pengembang atau pembangun yang belum melaksanakan rekomendasi sesuai dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Tim Pengawas menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota perihal rekomendasi sanksi penghentian sementara pelayanan umum
- (5) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari, dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (6) Nilai denda tersebut ditentukan berdasarkan pelanggaran kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun dan dikonversikan dalam nominal uang dan disetor ke kas daerah.
- (7) Pembayaran denda tidak mengurangi sanksi administrative.
- (8) Tim Pengawas menyampaikan surat kepada pemerintah kota perihal rekomendasi administratif berupa denda.
- (9) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda , Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf e dan huruf f.

(10) Tim Pengawas.....

- (10) Tim Pengawas menyampaikan surat ke Pemerintah Kota perihal pembatalan izin dan/ atau pencabutan izin.
- (11) Tim Pengawas Persetujuan Pelaksanaan Andalalin Kota Lubuklinggau melaksanakan pengawasan terhadap pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang terdapat dalam wilayah administrasi Kota Lubuklinggau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 APRIL 2018
Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 30 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



N. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018, NOMOR ..12